

**AKUNTABILITAS TATA KELOLA DANA DESA
(Studi Kasus: Pemerintah Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon,
Kabupaten Kutai Timur)**

Muhammad Suyudi¹⁾, Ira Rahmawati²⁾, Amiruddin³⁾.

m.suyudi@yahoo.co.id – mohe@polnes.ac.id¹⁾, irahma1485@gmail.com²⁾, fawwazamir442@gmail.com³⁾

^{1 2 3)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

^{1 2 3)} Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131,
Telp. 0541-260588-260553 Fax. (0541) 260355, Kalimantan Timur, Indonesia

ABSTRACT: This study aims to describe the management of village funds in 2023 in the government of Tepian Indah Village, Bengalon District, East Kutai Regency has been accountable in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection was carried out by three methods including observation, namely direct observation in the field and in-depth interviews conducted with the Village Head, Village Treasurer/Head Planning Head, Village Consultative Body (BPD), and several village communities. This research was assisted by a recording device as a crosscheck material. Results and discussion, describe the planning, implementation, administration, reporting and accountability of village funds for the 2023 fiscal year. The conclusions that can be drawn from the discussion that have been described are: (a) village financial planning has been implemented with the principle of participation and transparency, (b) implementation has applied the principle of accountability but has not been maximized to the village apparatus, (c) administration has been carried out in accordance with the principle of accountability, (d) reporting has been carried out in accordance with the principle of accountability, (e) accountability has not fully reflected the principle of transparency to the community.

Keywords: *Accountability, Governance, Village Fund*

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai tata kelola dana desa tahun 2023 pada Pemerintah Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode di antaranya observasi yakni pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan Kepala Desa, Bendahara/Kaur Desa, Kaur Perencanaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan beberapa masyarakat desa. Penelitian ini dibantu alat perekam sebagai bahan *crosscheck*. Hasil dan pembahasan, menguraikan tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa tahun anggaran 2023. Simpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah diuraikan adalah: (a) perencanaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan prinsip partisipasi dan transparansi, (b) pelaksanaan telah menerapkan prinsip akuntabilitas namun belum maksimal terhadap tupoksi perangkat desa, (c) penatausahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, (d) pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, (e) pertanggungjawaban belum sepenuhnya mencerminkan adanya prinsip transparansi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Tata Kelola, Dana Desa

PENDAHULUAN

Pengelolaan aspek tata kelola negara, termasuk manajemen ekonomi dan aset, adalah tanggung jawab pemerintah. Struktur Pemerintahan Negara Republik Indonesia menempatkan tingkat pemerintahan terendah pada desa atau kelurahan sebagai unit kerja pelaksana. Peran pemerintah desa sangat krusial karena mereka terlibat langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa harus mengelola administrasi dan merencanakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesuksesan pemerintahan nasional sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah desa, yang keterlibatan aktif warganya diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Landasan hukum ini memberikan dasar kuat bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan, aset, pembangunan, dan kepentingan umum masyarakat desa.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai pembangunan merata di seluruh wilayah negara melalui dana desa, yang bertujuan menggerakkan pembangunan di tingkat desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong demokratisasi dalam sistem pemerintahan nasional. Sejak 2015, dana desa terus meningkat setiap tahunnya, dengan total Rp 539 triliun diberikan kepada pemerintah desa di seluruh Indonesia hingga 2023. Pada 3 Oktober 2023, Sidang Paripurna DPR RI menyetujui revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menaikkan dana desa menjadi Rp 2 miliar per tahun untuk mempercepat pembangunan desa (Sumber: www.dpr.go.id)

Pengalokasian dana desa melibatkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Pemerintah Pusat, yang kemudian dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selama lima tahun terakhir, APBN mengalami pertumbuhan berkelanjutan. Berdasarkan data, APBN 2021 meningkat sekitar 0.4% dibandingkan tahun 2020, tetapi turun 1.3% pada 2022. Pada 2023, APBN meningkat signifikan sebesar 12.8%, dan pada 2024 naik 8.6%. Peningkatan APBN disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan negara, dan pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan layanan publik (Sumber: Kementerian Keuangan).

Alokasi dana desa melalui APBD kabupaten/kota bertujuan meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dana desa tahun 2023 mencapai Rp 68 triliun (Sumber: Kementerian Keuangan). APBD Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2023 sebesar Rp 17.2 triliun dengan APBD tingkat kabupaten sebesar Rp 5.9 triliun (Sumber: kaltimprov.go.id). Dana desa yang diterima Desa Tepian Indah mengalami perubahan: pada 2021 sebesar Rp 1.817,16 juta, 2022 sebesar Rp 1.130,19 juta, dan 2023 sebesar Rp 1.250,84 juta (Sumber: Kementrian Desa).

Pengelolaan dana desa yang signifikan membawa potensi penyelewengan, sehingga perlu prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keteraturan, dan disiplin anggaran yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rangkaian tahapan pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap desa dan kesejahteraan rakyat.



Desa Tepian Indah masih memiliki kekurangan infrastruktur yang perlu diperbaiki, termasuk jaringan komunikasi, akses jalan, dan fasilitas umum. Masalah serius lainnya adalah ketidakterediaan akses air bersih. Pelaporan keuangan kepada masyarakat belum sepenuhnya detail karena keterbatasan infrastruktur jaringan dan kurangnya pemahaman serta partisipasi masyarakat. Penelitian mendalam tentang akuntabilitas tata kelola dana desa diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan, mendukung otonomi desa dalam mengelola keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tindak lanjut dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas terhadap tata kelola dana desa pada Pemerintah Desa Tepian Indah Tahun anggaran 2023-2024, hal tersebut untuk menjawab tujuan penelitian yaitu untuk memahami bagaimana prinsip akuntabilitas dalam tata kelola dana desa diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

- a. **Akuntansi**, Akuntansi dapat dianggap sebagai seni mencatat, mengelompokkan, merangkum, dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi dengan menggunakan metode tertentu yang sistematis, selain itu, memberikan interpretasi terhadap hasilnya (Mardiasmo, 2019).
- b. **Akuntansi Sektor Publik**, Akuntabilitas Sektor Publik merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, serta penyusunan laporan keuangan organisasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukannya kepada masyarakat merupakan inti dari akuntansi sektor publik (Hartoto dkk., 2023).
- c. **Pengelolaan keuangan desa**, Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab 1 Pasal 1 ayat (5) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- d. **Perencanaan**, Menurut Dewi (2019), penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan bagian dari proses perencanaan keuangan desa. Dalam tahap ini, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa secara partisipatif, yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta berbagai elemen masyarakat desa. Perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- e. **Pelaksanaan**, menurut Dewi (2019), Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian tindakan untuk melaksanakan seluruh rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Pelaksanaan terdiri dari pengeluaran dana dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

- f. Penatausahaan**, menurut Dewi (2019), penatausahaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang mencakup pencatatan semua transaksi keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran uang, dalam satu tahun anggaran.
- g. Pelaporan**, menurut Dewi (2019), pelaporan merujuk pada kegiatan menyampaikan informasi terkait hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama suatu periode tertentu. Pelaporan berfungsi sebagai alat kontrol dengan tujuan pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian kegiatan telah dilaksanakan.
- h. Pertanggungjawaban**, menurut Dewi (2019), pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa harus disampaikan tidak hanya kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- i. Dana Desa**, Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan setiap tahunnya dan diberikan prioritas untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa.
- j. Akuntabilitas**, Akuntabilitas publik adalah tanggung jawab pihak yang menerima amanah (agent) untuk melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pihak yang memberikan amanah (principal). Pihak yang memberikan amanah memiliki hak daran wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif**. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data subjek, data fisik dan data dokumenter. Data subjek berupa hasil wawancara, data fisik berupa hasil observasi pada pembangunan desa yang didanai dana desa, dan data dokumenter adalah laporan keuangan desa. Adapun **sumber data** yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung, dan data sekunder adalah data yang bersumber dari pihak lain seperti data laporan keuangan. **Teknik pengambilan sampel** data yaitu dengan purposive sampling yaitu wawancara dengan informan yang paling relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2019). **Informan** yang digunakan terdiri dari informan kunci yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Ketua BPD. Selain itu informan pendukung yang terdiri dari Masyarakat, Ketua RT dan Bidan Desa. **Teknik pengumpulan data** dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian kualitas data dilakukan dengan Triangulasi sumber data yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara informasi dan informan satu dengan lainnya, dan triangulasi teknik pengumpulan data yaitu



pengecekan data penelitian yang dilakukan dengan beberapa teknik berbeda seperti teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi sehingga menghasilkan data kredibel (Miles & Huberman, 1992).

Teknik Analisis data yang digunakan adalah (1) Pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dokumen yang tersedia dan pembangunan pada Desa Tepian Indah, (2) Reduksi data yaitu penyederhaan informasi dan memastikan kesesuaian data dengan fokus penelitian sehingga memudahkan peneliti dan memberikan gambaran yang lebih jelas, (3) Melakukan perbandingan informasi yang telah diperoleh apakah terdapat kesesuaian atau sebaliknya kemudian disesuaikan dengan aspek pengelolaan keuangan desa sesuai dengan undang-undang yang digunakan, (4) Penyajian Data, dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat uraian yang tersusun sistematis dan tertata secara rapi agar dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan, (5) Penarikan simpulan, pada tahap ini dilakukan pembuatan kesimpulan atau hasil pembahasan dengan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan analisa peneliti. Akhir dari proses tersebut peneliti dapat menarik simpulan dengan menggunakan pendekatan rujukan teori dan Peraturan Perundang-Undangan yang beririsan dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dapat dihasilkan melalui penilititan pendekatan kualitatif ini yaitu adanya temuan mengenai akuntabilitas tata kelola Dana Desa didesa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

Alat Analisis penelitian pendekatan kualitatif yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tepian Indah terbentuk melalui proses pembentukan kelompok tani yang dikenal dengan nama "Sumber Rezeki" pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2007 menjadi sebuah desa dengan nama Desa Tepian Indah dengan luas 5.474 Ha yang terdiri dari 6 Dusun. Pada tahun 2023, populasi Desa Tepian Indah mencapai 4.628 jiwa, yang terbagi menjadi 3.263 laki-laki dan 1.365 perempuan, dengan total 881 kepala keluarga. Mayoritas penduduk desa ini berada dalam rentang usia 30 hingga 40 tahun. Masyarakat Desa Tepian Indah memiliki latar belakang suku yang beragam disebabkan oleh transmigrasi penduduk, namun mayoritas berasal dari suku Timur, Jawa, dan Bugis dengan Agama Islam sebagai agama paling banyak di anut. Sebagian besar penduduk hanya memiliki tingkat pendidikan sampai dengan sekolah dasar atau setara. Mata pencaharian



penduduk Desa Tepian Indah mayoritas adalah petani, dengan pertanian dan perkebunan kelapa sawit menjadi sumber utama penghasilan. Selain itu, beberapa warga bekerja sebagai buruh, karyawan swasta, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Proses akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu terdiri dari: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Penatausahaan, 4. Pelaporan, dan 5. Pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa yang diterapkan pada Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sudah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

PEMBAHASAN

Mekanisme Perencanaan Dana Desa

Perencanaan dan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan, proses penyusunan rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa secara integratif dalam bentuk APBDDesa. Musyawarah desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa biasa disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbang tersebut merupakan forum pembahasan usulan kegiatan pembangunan di tingkat desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, anggota BPD, lembaga masyarakat, ketua rukun tetangga, dan tokoh masyarakat yang terdapat pada desa tersebut. Musrenbangdes dilakukan dengan prinsip partisipasi seperti yang dijelaskan Bapak Quirinus selaku Kepala Desa pada tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

“Dalam Musrenbangdes, perwakilan yang hadir berpatokan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur bahwa yang memiliki hak suara dalam musyawarah desa adalah kewenangan BPD. Pada Musdes, BPD mengundang pemerintah desa, ketua RT, LPM, lembaga-lembaga yang bermitra dengan desa, karang taruna, PKK, lembaga perempuan, dan perwakilan dari sektor pendidikan. Tidak semua masyarakat harus hadir, karena representasi masyarakat umum diwakili oleh ketua RT, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.”

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dan keuangan di Desa Tepian Indah cukup baik, meski masih ada warga yang belum mengetahui proses ini. Desa berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pramusrenbang RT di setiap RT, sehingga pada musrenbangdes, ketua RT sudah memiliki usulan prioritas. Metode ini efektif untuk mendapatkan usulan yang merata dan terbuka. Namun, ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang dana desa bisa disebabkan oleh ketidakpedulian, kurangnya pendidikan, atau ketua RT yang tidak menyampaikan hasil rapat. Tantangan bagi pemerintah desa adalah terus meningkatkan partisipasi masyarakat agar pembangunan sesuai kebutuhan mereka.

Proses penyusunan RKPDesa pada Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur meliputi: (1) Kegiatan musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan, (2) Pembentukan tim penyusun RKPDesa, (3) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa, (4) Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa, (5) Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa, (6) Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa, (7) Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP



Desa, (8) Penetapan Perdes RKP Desa melalui Musyawarah BPD, (9) Perubahan RKP Desa, (10) Pengajuan DU RKP Desa.

Hasil dari RKPDesa dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat dalam waktu 3 (tiga) hari sejak disetujui untuk dievaluasi dan Bupati/Walikota menetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Peraturan desa tentang APBDesa harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tepian Indah melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, dan Kasi, dengan BPD bertindak sebagai pengawas. Namun, tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa belum merata karena kekurangan sumber daya manusia. Pernyataan ini didukung wawancara dengan Bapak Quirinius Selaku Kepala Desa pada tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

“Pada Desa Tepian Indah ini yang sangat banyak tuntutan pekerjaannya dan yang paling sibuk adalah Sekertaris desa dan Bendahara desa dikarenakan sumberdaya manusianya yang terbatas”

Pada Desa Tepian Indah Pendapatan asli desa belum ada dan sedang proses pembangunan yang berupa pembangunan embung sebagai tempat wisata dan pembangunan pengairan air bersih. Selain itu, pendapatan yang bersumber dari Pihak ketiga yang tidak mengikat bersumber dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT KPC sebesar Rp750 Juta yang berbentuk program Semenisasi Jalan. Pelaksanaan penerimaan keuangan desa diterima Desa Tepian Indah berikut:

Tabel 1 Pendapatan Desa Tepian Indah Tahun 2023-2024

Kode Rek	Keterangan	Jumlah
1	Pendapatan Desa	Rp 7,014,110,813.00
4.2.1	Dana Desa	Rp 1,250,486,000.00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak	Rp 25,692,813.00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 4,587,932,000.00
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 50,000,000.00
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 1,100,000,000.00

Sumber: Kantor Desa Tepian Indah, 2024

Pelaksanaan belanja dana desa disesuaikan dengan prioritas kebutuhan desa sesuai dengan Permendes PDPT RI No 8 Tahun 2022. Pelaksanaan belanja dana desa sebagai berikut:





Gambar 1 Grafik Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tepian Indah Tahun 2023

Sumber: Kantor Desa Tepian Indah, 2024 (Data Diolah)

Pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan 4 bidang dengan penggunaan sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota dengan anggaran Rp32.880.000,- dan realisasi Rp28.720.000 sehingga terjadi lebih anggaran sebesar Rp4.160.000,- hal ini dapat terjadi karena beberapa perjalanan dinas yang terjadi di desa Tepian Indah tidak terealisasi 100%.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa digunakan untuk beberapa sub sebagai berikut:
 - a. Sub bidang pendidikan dengan total anggaran Rp150.500.000,- yang terealisasi 100%.
 - b. Sub bidang kesehatan dengan total anggaran Rp194.748.310,- dan realisasi Rp191.045.320,- sehingga terdapat lebih anggaran senilai Rp3.702.990,- hal ini disebabkan karena belanja jasa honorarium dan belanja Bahan Obat-obatan tidak terealisasi 100%.
 - c. Sub bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang dengan total anggaran Rp487.488.890,- yang terealisasi 100%.
 - d. Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika digunakan untuk Baliho APBDesa dengan anggaran Rp2.100.000,- yang terrealisasi 100%
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa digunakan pada sub bidang pertanian dan peternakan dengan total anggaran Rp222.168.800,- yang terealisasi 100%
4. Bidang penanggulan bencana darurat dan mendesak desa digunakan untuk bantuan langsung tunai dengan anggaran Rp187.200.000,- dan yang terealisasi 100%.

Dalam pencairan dana tidak terlepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pihak pengawas desa, hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Abdul Latif sebagai ketua BPD pada tanggal 2 Februari 2024 sebagai berikut:

“Seluruhnya diawasi oleh BPD. Sebelum pencairan, kami melakukan crosscheck terhadap berkasnya untuk memastikan bahwa proyek tersebut layak dilaksanakan. Setelah itu, baru kami tandatangani dan memberikan stempel. Setelah dana cair dari bendahara misalnya untuk



pembangunan, semua informasi disampaikan kepada BPD untuk mengetahui jumlah yang dialokasikan untuk setiap proyek, seperti jalan semenisasi dan lainnya.”

Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa peran BPD sebagai fungsi pengawasan berjalan dengan baik karena semua pencariran, pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran dana diketahui oleh BPD.

Penatausahaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, penatausahaan keuangan di desa dilaksanakan oleh Kaur Keuangan. Di Desa Tepian Indah, penatausahaan keuangan dibantu oleh teknologi yang disebut Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Penatausahaan keuangan desa terbagi menjadi dua: penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Setiap pencatatan penerimaan, baik tunai maupun transfer, harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, serta dicatat secara benar dan tertib. Penatausahaan pengeluaran mencatat semua pengeluaran belanja desa, yang terbagi menjadi tiga kategori: SPP Panjar, SPP Definitif, dan SPP Pembiayaan. Kaur Keuangan, sebagai Bendahara desa, bertanggung jawab atas semua penatausahaan ini dan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Desa setiap bulan, dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan wawancara dengan Kaur Keuangan, diketahui bahwa penatausahaan dilakukan menggunakan aplikasi Siskeudes dan secara manual dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel.

Pelaporan Dana Desa

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa secara periodik yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD. Laporan tersebut mencakup Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Laporan semester pertama harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Mengenai penyampaian Laporan APBDesa Tahun 2023 dapat dijelaskan oleh Bapak Quirinus selaku Kepala Desa pada tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

“Laporan pertama kami sampaikan ke kecamatan, kemudian kecamatan melakukan kontrol atau pemeriksaan, setelah itu kami melaporkan ke pemerintah kabupaten melalui DPMDes. Untuk informasi kepada masyarakat, kami menggunakan spanduk. Karena pencairan Dana Desa dilakukan dalam tahapan, laporan harus disusun sebelum pencairan tahap berikutnya.”

Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur terdiri dari tiga tahap yakni Tahap 1 = 40%, Tahap 2 = 40%, dan Tahap 3 = 20%, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Persyaratan pencairan tahap 1 yaitu APBDesa 2023 dan RKPDesa 2023. Setelah dana tahap 1 diterima maka untuk memperoleh dana tahap ke-2 persyaratannya adalah laporan realisasi dana desa tahap 1. Begitu pula selanjutnya untuk pencairan tahap ke-3 yaitu dengan melaporkan realisasi anggaran dana desa 1 dan 2 yang berjumlah 80%.



Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan ini mencakup peraturan desa, laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, serta program lainnya yang masuk ke desa. Selain disampaikan kepada bupati juga disampaikan kepada BPD secara berkala yang digunakan sebagai bahan evaluasi, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa harus dipublikasikan, termasuk informasi keuangannya kepada masyarakat. Pernyataan ini di jelaskan oleh bapak Quirinus selaku Kepala Desa pada tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

“Saat Musyawarah Desa (Musdes), kami melaporkan kepada perwakilan masyarakat seperti ketua RT. Menurut kami, tidak masalah jika kami menjelaskan secara umum tanpa perlu terlalu detail, karena yang terperinci akan dilaporkan kepada pemerintah di tingkat atas seperti kecamatan, kabupaten, bahkan kejaksaan. Di BPD, kami juga mengirimkan laporan pertanggungjawaban rutin. Kami juga menyediakan papan plang kegiatan yang bisa dilihat oleh masyarakat.”

Pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah desa ke BPD juga telah dilakukan, hal ini didukung pernyataan Bapak Abdul Latif selaku Ketua BPD tanggal 2 Februari 2024 berikut:

“Nanti akan ada laporan per 3 bulan yang disebut LKPJ, yang diserahkan oleh BPD sebagai pembuat laporan untuk Desa. Sebelum laporan dibacakan di depan masyarakat dalam musyawarah, laporan ini akan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan anggaran yang dikelola, misalnya dana sebesar 100 juta yang dikelola untuk kegiatan tertentu. Kemudian akan muncul plang kegiatan untuk menjelaskan penggunaannya. LKPJ ini menjadi evaluasi rutin, dan setiap tahun Desa wajib melaporkan semua aktivitasnya dari awal hingga akhir, termasuk persentase sisa dana yang tidak terpakai, yang harus disampaikan. Untuk penyebaran informasi tentang Dana Desa dan hal lainnya, BPD membantu dengan menyebarkannya ke masyarakat. Jika ada masalah, BPD siap menjelaskan kepada masyarakat melalui baleho, papan pengumuman, dan papan informasi yang telah dipasang oleh kades.”

Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat di nilai kurang maksimal ini disampaikan Bapak Karel tanggal 26 Januari 2024 berikut:

“Meskipun anggaran dana telah transparansi dengan papan informasi APBDesa yang menyajikan informasi secara global, tetapi informasi yang lebih detail mengenai alokasi anggaran mengenai pos pengeluaran untuk setiap proyek pembangunan belum tersedia, yang dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat.”

Berdasarkan hasil observasi informasi yang didapatkan dilapangan bahwa memang masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan informasi mengenai pertanggungjawaban akhir tahun. Melalui wawancara diketahui bahwa pemerintah desa menganggap penjelasan kepada masyarakat cukup disampaikan secara global



mengenai kegiatan pelaksanaan APBDesa, sementara laporan rinci hanya dilaporkan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten dan tidak dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang menuntut agar pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya dapat menghambat keberhasilan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan.

Dimensi Akuntabilitas Dana Desa

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum menuntut adanya praktik organisasi yang sehat, tidak terjadi malapraktik, maladministrasi dan penyalahgunaan jabatan (Mahmudi, 2015). Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa dan Ketua BPD, pengelolaan keuangan dana desa telah sesuai dengan peraturan dan tidak ada masalah signifikan. Namun, masyarakat mengkritik pengawasan BPD yang dianggap belum optimal. Terdapat perbedaan pandangan antara BPD dan masyarakat; BPD merasa kinerjanya baik, sementara masyarakat merasa sebaliknya. Kantor BPD sering tertutup, menyulitkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Pengaduan yang disampaikan sering tidak mendapat respon atau tindak lanjut, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BPD. Dalam pengelolaan keuangan desa, BPD seharusnya menjadi pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat. Ketika BPD tidak efektif dalam peran ini, kepercayaan masyarakat menurun. Kurangnya respon terhadap pengaduan menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Informasi mengenai anggaran APBDesa hanya tersedia secara global dan papan kegiatan terbatas, menunjukkan kurangnya akuntabilitas kejujuran di desa Tepian Indah. Namun, dalam akuntabilitas hukum, tidak ada pelanggaran yang dilaporkan, menunjukkan desa Tepian Indah telah menerapkan akuntabilitas hukum.

2. Akuntabilitas manajerial/Proses

Akuntabilitas manajerial/Proses adalah tanggung jawab lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efisien dan efektif. Ini juga mencakup akuntabilitas proses, yang berarti bahwa jalannya proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terjadi inefisiensi atau ketidakefektifan organisasi (Mahmudi, 2015). Desa Tepian Indah telah menerapkan akuntabilitas proses dengan baik. Dalam proses perencanaan, tidak ada keberpihakan dari perangkat desa terhadap kepentingan politik. Dibuktikan dengan diadakannya musyawarah dusun dan musyawarah desa sebelum proses pengelolaan keuangan. Selanjutnya, pemerintah desa membentuk rencana kerja yang tertuang dalam APBDesa, sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, Desa Tepian Indah menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas proses. Langkah ini penting terus ditingkatkan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan tujuan pembangunan desa tercapai dengan baik.



3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, serta memastikan bahwa program-program organisasi harus bermutu, mendukung strategi, dan mencapai misi, visi, dan tujuan organisasi (Mahmudi, 2015). Mengenai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Tepian Indah, terlihat bahwa masyarakat diikutsertakan dalam program kegiatan di desa dan pemerintah desa membuat program pembangunan berdasarkan kepentingan masyarakat. Ketika suatu program diterapkan oleh pemerintah desa dan dapat diterima oleh masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan mereka, maka timbulah kepedulian dari masyarakat terhadap program tersebut. Masyarakat merasa bahwa mereka diajak untuk ikut serta dalam pelaksanaannya, sehingga muncul swadaya baik berupa tenaga, uang, maupun dukungan lainnya.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan melibatkan tanggungjawab lembaga publik terhadap kebijakan yang diadopsi. Lembaga publik seharusnya mampu bertanggung jawab atas kebijakan yang telah diputuskan dengan memperhitungkan dampaknya di masa yang akan datang (Mahmudi, 2015). Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah desa Tepian Indah bertanggungjawab kepada pemerintah yang berada di atasnya serta kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa dengan melalui laporan kepada BPD dan pemerintah, serta melalui papan pembangunan yang memuat informasi tentang jenis pembangunan dan biayanya. Namun, terkait dengan akses informasi yang lebih mendalam, Desa Tepian Indah belum memberikan fasilitas yang memadai kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait program-program menyeluruh dalam satu tahun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya transparansi melalui rapat musdes dan papan kegiatan, desa masih perlu meningkatkan fasilitas dan mekanisme untuk menyediakan informasi yang lebih komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat.

SIMPULAN

- a. Pemerintah Desa Tepian Indah telah melaksanakan perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Kutai Timur No. 1 Tahun 2019. Musyawarah bertahap di berbagai tingkat dilakukan, namun transparansi perencanaan keuangan belum sepenuhnya tercapai.
- b. Pelaksanaan Dana Desa di Tepian Indah belum maksimal karena masih ada tumpang tindih pekerjaan perangkat desa. Evaluasi kegiatan dilakukan, dan prioritas penggunaan dana desa sudah dilaksanakan sesuai prosedur.
- c. Penatausahaan keuangan desa menggunakan sistem Siskeudes sesuai arahan pemerintah pusat untuk menyamakan format laporan keuangan.
- d. Pelaporan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk SPJ dan dokumentasi kegiatan, serta laporan pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan.



- e. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya transparan. Masyarakat belum memperoleh informasi lengkap tentang pertanggungjawaban akhir tahun, terutama Realisasi APBDes, karena pemerintah desa tidak menyediakan akses yang memadai. Implementasi prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cinthia. (2022, November 28). *Apbd Terbesar Sepanjang Sejarah Kaltim. Wagub : 2023 Bisa Capai Rp20 Triliun*. www.kaltimprov.go.id. <https://www.kaltimprov.go.id/Berita/Apbd-Terbesar-Sepanjang-Sejarah-Kaltim-Wagub-2023-Bisa-Capai-Rp20-Triliun>
- Dewi, S. I. (2019). *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa* (Manunggal & Wardaya (Eds.); 2019th Ed.). Desa Pustaka Indonesia. Jawa Tengah.
- Hartoto, Tatmimah, I., Endraria, Muzayyanah, Sriyani, Dzasuli, M., Rahmawati, I., Lestari, H. D., Dewi, M. S., Setyagustina, K., Nurdialy, M., Fitri, S. A., & Ardhiarisca, O. (2023). *Akuntansi Sektor Publik* (E. Damayanti (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada Bandung. Bandung.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Informasi Apbn 2023*.
- Kementrian Desa, P. D. T. D. T. (N.D.). *Dana Desa*. sid.kemendes.go.id. Retrieved September 24, 2023, From <https://sid.kemendes.go.id/Village-Fund>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Mahmud, & Boli, M. (2015). *Generasi Transisi dan Turbulensi Politik (Catatan Kritis Anak Bangsa)*. Kreasi Total Media.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (Ed.); Edisi Terbaru). Andi.Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Keuangan Dasar 1 Dilengkapi Dengan Soal Dan Penyelesaiannya* (Cetakan Kelima). Bpfe-Yogyakarta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press). Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. (2019). *Peraturan Bupati Kutal Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Sutopo (Ed.). Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Puteri Komarudin (2023). *Revisi UU Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa*. www.dpr.go.id.

